



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**DINAS KESEHATAN
BALAI LABKES DAN KALIBRASI**

ꦏꦺꦱꦺꦃꦠꦤ꧀ꦭꦧꦏꦺꦱꦺꦠꦤ꧀ꦏꦭꦶꦧꦫꦶꦱꦶ

Alamat : Ngadinegaran MJ III/62 Yogyakarta telepon. (0274) 378187, faksimile (0274) 381582

Website: <http://labkes.jogjaprovo.go.id> Email : labkes_yk@yahoo.com Kode Pos 55143

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN
KALIBRASI DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 449 / 01026**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YOGYAKARTA**

**KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAYOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan, Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang nomor 3 jo nomor 19 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 827)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Men Kes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 8 tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 69 tahun 2018 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas KesehatanRincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tatakkerja Unit Pelayanan Teknis Pada Dinas Kesehatan;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Menetapkan
KESATU

: Standar Pelayanan pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi

Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan Jasa yang terdiri dari :

1. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium
 - a. Pelayanan Laboratorium Klinik
 - b. Pelayanan laboratorium Lingkungan
2. Pelayanan Penunjang
 - a. Reagensia, media, dan strain
3. Pelayanan Kalibrasi alat Kesehatan
4. Pelayanan Program Pemantapan Mutu Eksternal
 - a. Regional
 - b. Nasional
5. Pelayanan Administrasi dan Manajemen
6. Pelayanan Informasi Publik
7. Pelayanan Pengaduan

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 31 Maret 2021



Dikuatkan dengan pengesahan oleh
Kepala Dinas Kesehatan DIY.

